



**PROSEDUR PELAYANAN KREDIT CEPAT DAN HALAL PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH PERSERO CABANG SITUBONDO**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

Febrian Dwi Saputra

NIM 170803102004

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**PROSEDUR PELAYANAN KREDIT CEPAT DAN HALAL PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH PERSERO CABANG SITUBONDO**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember**

Oleh :

Febrian Dwi Saputra

NIM 170803102004

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020



***PROCEDURE OF CREDIT SERVICE CEPAT DAN HALAL AT
PT PEGADAIAN PERSERO BRANCH SITUBONDO***

REAL WORK PRACTICES REPORT

***Last as one of Condition to get Ahli Madya title Study Program Diploma III Financial
Administration of Management Economic And Business Faculty University of Jember***

By :

Febrian Dwi Saputra

NIM 170803102004

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FINANCIAL ADMINISTRATION

DEPARTEMENT OF MANAGEMENT

FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS

UNIVERSITY OF JEMBER

2020

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA PROSEDUR PELAYANAN KREDIT CEPAT DAN HALAL PADA PT PEGADAIAN SYARIAH PERSERO CABANG SITUBONDO

Yang Disusun Oleh :

Nama : Febrian Dwi Saputra
NIM : 170803102004
Program Studi : D3 Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal :

14 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



Drs. Eka Bambang Gusminto, SE., M.M.
NIP. 196702191992031001



Dr. Moch. Farid Afandi, SE., M.Si.
NIP. 197912272008121002


Anggota



Dr. Arnis Budi Susanto, S.E., M.Si.
NIP. 760014663



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 19710727 199512 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN

PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : FEBRIAN DWI SAPUTRA
NIM : 170803102004
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : **“PROSEDUR PELAYANAN KREDIT CEPAT DAN HALAL
PADA PT PEGADAIAN SYARIAH PERSERO CABANG
SITUBONDO”.**

Jember, 12 Mei 2020

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi
Administrasi Keuangan**

Dosen Pembimbing


Dr. Sumani, S.E., M.Si.
NIP. 196901142050011002


Dr. Sumani, S.E., M.Si.
NIP.196901142050011002

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febrian Dwi Saputra
NIM : 170803102004
Program Studi : D3 Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Dengan ini menyatakan bahwa judul Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) "Prosedur Pelayanan Kredit Cepat Dan Halal Pada PT. Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo" yang saya ajukan adalah benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 12 Mei 2020



Febrian Dwi Saputra
NIM. 170803102004

MOTTO

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang – orang yang kufur

“QS Yusuf : 87”

Tan Hana Wighna Tan Sirna(Tidak Ada Rintangan Yang Tak Dapat Di Atasi)

“KOPASKA”

Aku tak ingin melihat apa yang dapat terjadi di masa depan. Aku peduli pada masa kini. Tuhan tidak memberiku kendali terhadap apa yang terjadi sesaat lagi

“Adolf Hitler”

Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jika kita bersenang – senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal.

“Oemar Bin Khattab”


Mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakini – yakinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik.

“Ki Hadjar Dewantara”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas terucap selain wujud rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Akhir dari salah satu serangkaian karya ini dapat terselesaikan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu langkah saya meraih kesuksesan untuk melanjutkan perjalanan hidup ke jenjang selanjutnya. Saya Persembahkan Laporan Tugas Akhir ini Kepada :

1. Kedua orang tua, yang senang tiasa berusaha dan mendoakan kesuksesan anaknya.
2. Guru-Guru dari Taman Kanak-Kanak hingga jenjang Perguruan Tinggi, yang telah berjasa memberikan banyak bekal ilmu dan bimbingan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Organisasi Internal maupun Eksternal selama saya menempuh kuliah, yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan akademik dan sosial.
4. Teman seangkatan Prodi D3 Administrasi Keuangan 17, yang telah senang tiasa memberikan semangat satu sama lain untuk tetap terus berjuang dan berproses.
5. Teman – teman yang selalu menjadi *support sytem* selama perjalanan saya menempuh dunia perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pelayanan Kredit Cepat Dan Halal Pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya (A.Md.) pada Jurusan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Sumani, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah senang tiasa meluangkan waktu, pemikiran, dan perhatian kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal selama ini serta memberi kemudahan dalam proses akademik
4. Bapak Oktarisa Puspito, SE. Selaku pengelola kantor PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata dan senang tiasa memberikan arahan serta bimbingan selama penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
5. Mas Sandi Arif Pradani selaku Marketing dan Mas Wedi Purwanto selaku Satpam PT Pegadaian Syariah Cabang Situbondo yang senang tiasa memberikan arahan, bimbingan serta menghibur penulis pada saat melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
6. Kedua orang tua, yang senang tiasa berusaha dan mendoakan kesuksesan anaknya.
7. Guru-Guru dari Taman Kanak-Kanak hingga jenjang Perguruan Tinggi, yang telah berjasa memberikan banyak bekal ilmu dan bimbingan penuh kesabaran dan keikhlasan.

8. Organisasi Internal maupun Eksternal selama saya menempuh kuliah, yang telah menjadi wadah sekaligus memberikan tambahan ilmu pengetahuan akademik dan sosial.
9. Teman seangkatan Prodi D3 Administrasi Keuangan 17, yang telah senang tiasa memberikan semangat satu sama lain untuk tetap terus berjuang dan berproses.
10. Teman – teman yang selalu menjadi *support sytem* selama perjalanan saya menempuh dunia perkuliahan.

Tiada usaha yang besar akan berhasil tanpa dilalui dari usaha yang kecil. Dalam penyusunan ini tentunya masih banyak kekurangan dalam pengerjaan maupun penulisan. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember,



Febrian Dwi Saputra
NIM. 170803102004

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB II Tinjauan Pustaka	5
2.1 Prosedur.....	5
2.2 Pelayanan.....	6
2.2.1 Bentuk – Bentuk Pelayanan	7
2.2.2 Faktor Pendukung Pelayanan.....	7
2.3 Pengertian Pegadaian	8
2.3.1 Jenis – Jenis Pegadaian.....	9
2.4 Pengertian Pegadaian Syariah	10
2.4.1 Karakteristik Pegadaian Syariah	11
2.4.2 Produk Pegadaian Syariah	11
2.5 Operasionalisasi Pegadaian Syariah	13
2.5.1 Landasan Konsep	13

2.5.2	Teknik Transaksi	16
2.5.3	Pendanaan	16
BAB III Gambaran Umum Obyek Praktek Kerja Nyata		18
3.1	Sejarah Singkat Pegadaian dan Pengembangannya	18
3.2	Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo	20
3.3	Struktur Organisasi.....	21
3.3.1	Struktur Organisasi	21
3.3.2	Susunan Tingkat dan Tugas	22
3.3.3	Nilai dan Budaya Perusahaan.....	23
3.4	Kegiatan Pokok PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo.....	24
3.4.1	Perusahaan Jasa	24
3.4.2	Hak dan Kewajiban Nasabah	29
3.4.3	Hak dan Kewajiban Perusahaan	30
Bab IV Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....		31
4.1	Prosedur Pemberian Kredit Gadai <i>Ar – Rahn</i>	31
4.1.1	Persyaratan Pengajuan <i>Ar – Rahn</i>	33
4.1.2	Barang – Barang Yang Dapat Diterima Sebagai Jaminan	34
4.1.3	Barang – Barang Yang Tidak Diterima Sebagai Jaminan	34
4.2	Prosedur Pelunasan Kredit Gadai <i>Ar – Rahn</i>	35
4.2.1	Ketentuan Pelunasan Gadai <i>Ar – Rahn</i>	36
4.3	Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Produk <i>Ar – Rahn</i>	37
4.3.1	Pengisian Formulir Permintaan <i>Ar – Rahn</i>	37
4.3.2	Membantu Bagian Penaksir	40
4.3.3	Membantu Bagian Kasir	41
4.3.4	Membantu Bagian Gudang	43
4.4	Identifikasi Masalah Dan Alternatif Solusi	44
4.4.1	Analisa Permasalahan	44
4.4.2	Alternatif Solusi	44
BAB V Kesimpulan		46
Daftar Pustaka		49
Lampiran.....		50


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Pegadaian Syariah.....	20
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo	21
Gambar 4.1 Alur Pemberian Kredit Gadai <i>Ar – Rahn</i>	32
Gambar 4.2 Alur Pelunasan Kredit Gadai <i>Ar – Rahn</i>	35
Gambar 4.3 Formulir Permintaan Kredit <i>Ar – Rahn</i>	38
Gambar 4.4 Hasil Taksiran Barang Jaminan Emas Oleh Penaksir	41
Gambar 4.5 Struk Transaksi Penerimaan Uang Gadai <i>Ar – Rahn</i>	42
Gambar 4.6 Barang Jaminan Nasabah Yang Sudah Dikemas.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang Pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo.....	50
Lampiran 2 Surat Permohonan Nilai Pada PT Pegadaian Syariah Perserp Cabang Aitubondo	51
Lampiran 3 Nilai Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo menjadi pilihan lokasi dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata, karena hal ini berdasarkan PP 103 Th 2000 bahwa PT Pegadaian Syariah Persero merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang memiliki reputasi sangat baik yang bergerak di bidang pemberian jasa kredit dengan cara yang mudah cepat dan halal kepada masyarakat menggunakan barang sebagai jaminan.

Sebagai lembaga perkreditan berbasis syariah yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang bantuan untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam memperoleh sesuatu dan usaha yang diinginkan atas dasar hukum Republik Indonesia dan hukum agama Islam yang ditunjukkan untuk mencegah ijon, pegadaian ilegal, riba serta pinjaman tidak wajar lainnya, PT Pegadaian Syariah Persero senantiasa menyelesaikan masalah tanpa masalah dan meningkatkan peranannya dalam penyaluran uang pinjaman bagi masyarakat. Ciri utama PT Pegadaian Syariah Persero (1) Mudah, karena sangat sederhana dalam prosedur dan persyaratan, (2) Cepat, karena dana tersedia begitu dibutuhkan secara mendadak sekalipun, (3) Halal, karena PT Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya berbasis hukum-hukum Islam yang berlaku. (Buku Pedoman PT. Pegadaian Syariah Persero)

PT Pegadaian Syariah Persero mampu menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan dana yang sifatnya mendadak dan harus terpenuhi pada saat itu juga, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan memiliki barang berharga seperti emas, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), sertifikat kepemilikan tanah, dan surat-surat berharga lainnya bisa saja langsung menjual barang dan surat-surat berharga tersebut untuk mendapatkan dana secara cepat, namun

seperti yang kita ketahui resiko barang dan surat berharga tersebut akan langsung berpindah hak milik. Disini peran PT Pegadaian Syariah Persero sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimana respon prospek usaha yang sangat dirasakan oleh masyarakat, kebutuhan akan dana cepat dapat terpenuhi tanpa berisiko kehilangan barang dan surat berharga yang dimiliki dengan cara menggadaikannya dan dapat memiliki barang dan surat berharga kembali setelah melunasi tebusan yang telah disepakati bersama. Proses dan prosedur yang sangat cepat, mudah, halal dan terjamin demikian akan mampu mencegah anggota masyarakat terutama golongan ekonomi lemah berurusan dengan ijon, pegadaian ilegal, dan rentenir. Kegiatan PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan dibutikan jumlah unit cabang yang berdiri di kabupaten atau kecamatan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan golongan ekonomi menengah melalui penyediaan dana dan usaha lainnya yang menunjang, maka sasaran pengembangan PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo mengusahakan tercapainya pertumbuhan dana pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat rata-rata 20% per-tahun, guna meningkatkan jumlah nasabah setiap tahun dan kenaikan pagu pinjaman secara bertahap. (Pranoto, Ratna, 2004)

Berdasarkan uraian tersebut Kredit Cepat dan Halal merupakan salah satu produk PT Pegadaian Syariah Persero dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah. Kredit Cepat dan Halal merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah dan halal. Maka laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul “Prosedur Pelayanan Kredit Cepat Dan Halal Pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo”

Pemilihan judul tersebut sesuai dengan program studi yang saya tempuh yaitu Administrasi Keuangan. Dimana dalam proses pembelajarannya adalah mengetahui, memahami dan melaksanakan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang *Administrator*. Maka kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo

diharapkan dapat secara langsung mengetahui, memahami dan melaksanakan kegiatan seorang *Administrator*.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pelayanan, pemberian dan pelunasan produk gadai Kredit Cepat Dan Halal yang ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo.
2. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penaksir pada proses administrasi pemberian dan pelunasan kredit Cepat dan Halal pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo.
- 3.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan terhadap administrasi produk Kredit Cepat dan Halal pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo.
2. Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi terhadap administrasi produk Kredit Cepat dan Halal pada PT Pegadaian syariah Persero Cabang Situbondo.

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo yang beralamat di Jl. Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323. Praktek Kerja Nyata ini ditempatkan pada bidang Pelayanan Administrasi pada produk gadai Kredit Cepat dan Halal.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan mulai 1 Februari sampai dengan 31 Maret 2020 (384jam). Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini disesuaikan dengan hari dan jam kerja PT Pegadaian Syariah Persero Cabang UPS Karimata Situbondo.

Senin-Jumat	:	07.30 – 15.30
Istirahat	:	12.00 – 13.00 (Senin – Kamis) 11.00 – 13.00 (Jumat)
Sabtu	:	07.30 – 12.30
Minggu	:	Libur

1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Adapun waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo, seperti yang tertera pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu Ke								Total Waktu (Jam)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1	Perkenalan, pengarahan tugas pokok struktur PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo	✓	✓							4
2	Membantu Proses Menginput Pemberian Kredit Cepat Dan Halal nasabah	✓		✓	✓	✓	✓	✓		92
3	Membantu Pelaksanaan Penaksir dalam Menginformasikan jumlah taksiran dan mengecek spesifikasi barang jaminan nasabah			✓		✓	✓			76
4	Membantu pelaksanaan Pengelola dan <i>Bussines Process Outsourcing</i> (BPO) dalam pencairan dana pinjaman kepada nasabah serta pelunasan kredit nasabah		✓	✓	✓			✓		50
5	Membantu memberikan barang jaminan yang sudah dilunasi oleh nasabah dan membantu bagian gudang			✓	✓					60
6	Membantu Pengelola untuk merekapitulasi setiap bukti transaksi yang terjadi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	102
Total Kegiatan Praktek Kerja Nyata										384

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Prosedur adalah serangkaian tindakan atau operasi tertata yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya prosedur bisa mengindikasikan suatu rangkaian aktivitas atau proses-proses yang dijalankan melalui beberapa pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang akan dicapai. Prosedur biasanya mengakibatkan suatu perubahan seperti halnya suatu aktifitas atau pekerjaan yang pada awalnya tidak tertata dengan baik, namun dengan adanya prosedur aktifitas atau pekerjaan lebih berjalan dengan tertata dan sangat efektif dan efisien.

Menurut Zaki Baridwan (2009:30) Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. Berdasarkan definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan tersusun, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departement atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang, karena prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sedangkan kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan adalah menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan. Dalam pelaksanaan prosedur, ada beberapa aturan-aturan formal yang harus ditaati, yaitu :

- a. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang lingkup kegiatan.
- b. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab.
- c. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai.
- d. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait.
- e. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi atau pun catatan pengendalian.
- f. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai.
- g. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi atau pun rekaman perjalanan prosedur.

2.2 Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaannya oleh pihak perusahaan. Menurut Kohler dan Laksana (2008:4) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan Gronross dalam Tjiptono (2005:262) menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasa (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Sementara itu, menurut Lovelock, Petterson dan Walker dalam Tjiptono (2012:285) mengemukakan perspektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana setiap bisnis jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu : operasi jasa dan penyampaian jasa.

2.2.1 Bentuk-bentuk pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung untuk mencapai tujuan perusahaan atau suatu organisasi. Suatu bentuk pelayanan merupakan sesuatu yang penting guna membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Menurut Moenir (2006:191) bentuk pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan melalui tulisan, pelayanan ini merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Pelayanan ini lebih efisien jika ditinjau dari segi biaya terutama bagi pelayanan jarak jauh. Hal yang harus diperhatikan adalah tulisan yang dapat memuaskan pihak yang dilayani, dari segi faktor kecepatan baik pengolahan maupun proses penyelesaian.
- b. Pelayanan berbentuk perbuatan, pelayanan yang berbentuk perbuatan harus disertai dengan kesungguhan atau keterampilan dalam pelaksanaan yang berkepentingan.
- c. Pelayanan secara lisan, pelayanan ini dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang bertugas memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapa saja yang membutuhkan.

2.2.2 Faktor-faktor pendukung layanan

Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor pendukung yang penting, dari masing-masing faktor mempunyai peranan berbeda, tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelayanan secara baik. Faktor-faktor pendukung pelayanan menurut Moenir (2006:88) yaitu :

- a. Faktor organisasi, organisasi pelayanan yang dimaksud yaitu mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan
- b. Faktor kesadaran, merupakan proses tumbuhnya kesadaran berbeda pada setiap orang, baik dalam hal kecepatan maupun dalam hal kualitas (kemampuan berfikir, penggunaan perasaan, pertimbangan dan perbandingan).
- c. Faktor kemampuan keterampilan, dengan kemampuan dan keterampilan yang mumpuni maka pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak.
- d. Faktor sarana pelayanan, sarana pelayanan merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pekerjaan.
- e. Faktor pendapatan, pendapatan merupakan seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan untuk orang lain atau organisasi, baik dalam bentuk struktur maupun mekanisme yang berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.
- f. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3 Pengertian Pegadaian

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga dinamai *Al-Habsu*. Secara etimologis, arti *Rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *Al-Habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran barang tersebut. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi

pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. (Antonio,2001:159)

Sedangkan gadai menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgenlijk Wetboek*). Buku II Bab XX Pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Selain berbeda dengan KUH perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian hukum adat yang mana dalam ketentuannya hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Antonio,2001:159)

Menurut Subagyo,(1999:88) menyatakan bahwa pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai. Sigit Triandaru, (2000:179) menyatakan bahwa pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

2.3.1 Jenis – jenis pegadaian

1. Pegadaian Konvensional

Pada Tugas Akhir ini penulis tidak memfokuskan pembahasan pada pegadaian konvensional. Disini penulis hanya memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu pegadaian konvensional. Pegadaian menurut Susilo(1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. PT

Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh orang berpiutang bila yang berutang tidak melunasi kewajibannya pada saat kesepakatan waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo).

2.4 Pengertian Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam ilmu fikih Islam diartikan sebagai *rahn* yang merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Zainuddin, 2008:1). *Rahn* dalam bahasa Arab adalah *Al-Habsu* yang berarti tetap dan kekal. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa Arab kata *AR-Rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang (Antonio, 2000:159).

Pengertian gadai (*Ar-Rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Pengertian gadai dalam hukum Islam (syara') adalah "Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut". (Zainuddin, 2008:1)

Berdasarkan pengertian gadai di atas yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (*Ar Rahn*) adalah penahanan barang jaminan yang bersifat materi milik si pemimjam

(*Rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

2.4.1 Karakteristik Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara Fundamental terdapat beberapa karakteristik Pegadaian Syariah (Soemitra, 2009:67) sebagai berikut :

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
3. Pegadaian Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari lembaga keuangan komersil dan lembaga investasi.
4. Pegadaian Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena Pegadaian Syariah merupakan *profit and loss sharing*, ventura, bisnis dan industri
5. Bagi hasil cenderung mempercepat hubungan antara Pegadaian Syariah dan nasabah
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu perusahaan mengatasi kesulitan liquiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank pasar uang antar Pegadaian Syariah dan instrumen Bank – bank lain berbasis syariah.

2.4.2 Produk Pegadaian Syariah

Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa : (www.pegadaiansyariah.co.id)

- a. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip – jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan inventasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian Syariah. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas dimiliki lebih produktif.

b. MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estestis yang tinggi juga merupakan nilai investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian Syariah Kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Akad *Murabahah* logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian Syariah dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya – biaya yang disepakati.

c. Pembiayaan *Ar-Rum* BPKB

Ar-Rum adalah pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.

d. *Ar - Rum* Haji

Pembiayaan *Ar – Rum* Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA(Surat Asli) BPIH(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH(Surat Pendaftaran Pergi Haji), & buku tabungan haji, uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

e. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

f. Gadai Syariah *Ar - Rahn*

Pembiayaan *Rahn*(gadai syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

2.5 Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu cepat(kurang lebih sekitar 15menit). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *Rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan. Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implentasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Lebih jelasnya tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan sebagai berikut.

2.5.1 Landasan Konsep

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep Pegadaian Syariah Islam yang bersumber dari Al – Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

1. Al – Qur'an Surat Al Baqarah : 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpitang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Hadist

“Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”. HR Bukhari dan Muslim

“Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah.

“Nabi Bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaannya'. HR Jamaah.

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa / dieksekusi
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara

kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

2.5.2 Teknik Transaksi

Sesuai dengan landasan konsep diatas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu :

- a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

2.5.3 Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar – benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, kedepan Pegadaian Syariah juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan Syariah lain untuk menghimpun modal kerja. Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional, yaitu :

1. Pegadaian Konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
2. Pegadaian Konvensional hanya melakukann satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum Konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga Pegadaian Konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian Syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan panarikan bea jasa simpan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Sejarah Singkat Pegadaian dan Perkembangannya

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. (Matua, 2003:1)

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi

(Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut

efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.



Gambar 3.1 Logo Pegadaian Syariah

Sumber : www.Pegadaiansyariah.co.id

Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ketahun. Berdasarkan pengamatan di lapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali dirikanya Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 di unit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kantor Pusat Pegadaian di Jakarta dulu memiliki 15 Kantor Wilayah (Kanwil) dan sekarang tinggal 12 Kantor Wilayah (Kanwil), jumlah outlet (Usaha Gadai dan Usaha Syariah) yang beroperasi sebanyak 4.456 unit diseluruh wilayah Indonesia. Demikian prospek pegadaian syariah ke depan, cukup cerah.

3.2 Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo

Visi

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”

Misi


- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3.3 Struktur Organisasi

3.3.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo

Struktur organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Situbondo dengan jabatan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo

Sumber : PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo,2020

Pemimpin Cabang : Muhammad Rasyidi, SE.
Panaksir : Oktarida Puspito, SE.
Marketing : Sandi Arif Pradani, S.Pd.
Keamanan : Wedi Purwanto, S.Pd.

3.3.2 Susunan tingkat dan tugas pokok masing – masing bagian pada PT Pegadaian Syariah Cabang Situbondo

a. Pemimpin Cabang

Fungsi pemimpin cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan usaha gadai. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja beserta anggaran kantor cabang berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai, pengelolaan modal kerja, panatausahaan barang jaminan bermasalah, pengelolaan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta mengendalikan pemasaran, dan pelayanan konsumen.
- 3) Mewakili kepentingan perusahaan baik internal maupun eksternal perusahaan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Penaksir

Fungsi penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, penaksir mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penaksiran barang terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan banyaknya uang pinjaman.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya

c. Marketing

Fungsi marketing adalah mengenalkan macam – macam produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah, agar dapat menarik minat dan antusias masyarakat untuk memanfaatkan produk – produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Marketing memiliki tugas :

- 1) Mengenalkan produk yang dimiliki Pegadaian Syariah agar dapat menarik minat dan antusias masyarakat.
- 2) Membantu perusahaan untuk mencapai segmen pasar yang dituju.
- 3) Mendukung misi perusahaan dengan memenuhi target pasar yang ada.

d. Keamanan

Keamanan berfungsi menjaga kawasan kantor tempat kerja agar selalu kondusif serta berfungsi sebagai pembantu aparat kepolisian dalam mengamankan segala bentuk ancaman tindak kejahatan yang terjadi disekitar kawasan kantor. Keamanan memiliki tugas :

- 1) Menjaga kondusifitas kawasan kantor agar selalu berjalan sebagaimana mestinya
- 2) Membantu mengamankan kawasan kantor dari segala ancaman tindak kejahatan.
- 3) Membantu nasabah yang mengalami kesulitan pada saat pengisian form ataupun aktivitas yang berkaitan dan sedang berada dalam kawasan kantor.

3.3.3 Nilai dan Budaya Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo menerapkan semboyan INTAN sebagai nilai – nilai budaya perusahaan yang dijabarkan ke dalam 10 perilaku utama yang harus dihayati serta dijalankan secara konsisten dalam kesaharian oleh seluruh jajaran insan PT Pegadaian Syariah Cabang Situbondo.

INTAN : Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adil Dalam pelayanan, Nuansa Citra.

Sepuluh perilaku utama insan pegadaian :

1. Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
2. Berorientasi pada solusi bisnis
3. Taat beribadah
4. Jujur dan berpikir positif
5. Kompeten di bidang tugasnya
6. Selalu mengembangkan diri
7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun, dan ramah
9. Bangga sebagai insan Pegadaian
10. Bertanggung jawab terhadap aset dan reputasi perusahaan

Sumber : (Buku Pedoman PT. Pegadaian Persero Cabang Situbondo,2020)

3.4 Kegiatan Pokok PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo :

3.4.1 Perusahaan Jasa

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan usahanya Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yaitu :

1. Bisnis Inti Gadai *Ar – Rahn* (Kredit Cepat dan Halal)

Pembiayaan *Ar – Rahn* Pegadaian Syariah adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, belian.

Keunggulan :

- a. Pelayanan *Ar – Rahn* tersedia di lebih 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000 keatas.
- c. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.
- d. Prosedur pengajuan sangat mudah.
- e. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali – kali.

- f. Penerimaan *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening nasabah.
- g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP atau Identitas resmi lainnya.
- b. Memiliki *Marhun Bih*(barang jaminan)
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
- d. Nasabah Menandatangani *Surat Bukti Rahn* (SBR).

2. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Keunggulan :

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN – MUI.
- b. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- c. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
- d. Prosedur layanan sederhana, cepat dan mudah.
- e. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.
- f. *Marhun Bih*(uang pinjaman) mulai dari Rp. 1.0000.0000 hingga Rp. 400.000.000
- g. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

Persyaratan :

- a. Memiliki usaha mikro kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara syariat Islam dan perundang – undangan RI.
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi KK dan Buku Nikah dengan menunjukkan aslinya

- d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor(BPKB asli, Fotokopi STNK dan Faktur Pembelian)

3. *Arrum* Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

Keunggulan :

- a. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- b. Kepastian nomor porsi
- c. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
- d. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- e. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Persyaratan :

- a. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi KK
- d. Jaminan Emas Batangan(LM) minimal 3,5gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7gram.

4. Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro kecil, karyawan internal dan eksternal, serta profesional. Guna pembelian kendaraan bermotor.

Keunggulan :

- a. Uang muka terjangkau
- b. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- c. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- e. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

- f. Layanan Amanah tersedia di seluruh outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

Persyaratan :

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah / swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b. Fotokopi suami – istri
- c. Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap.
- d. Surat rekomendasi atasan langsung.
- e. Slip gaji 2 bulan terakhir.
- f. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.
- g. Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan 20% untuk mobil.
- h. Menandatangani akad amanah.

5. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan :

- a. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif(kelompok), ataupun arisan.
- b. Proses mudah dengan layanan profesional.
- c. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- d. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- e. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5gram sampai 1kilogram.
- f. Uang muka mulai dari 10% sampai 90% dari nilai logam mulia.
- g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

Persyaratan :

- a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian Syariah dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran dengan keinginan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan nasabah.

6. Tabungan Emas

Tabungan emas Pegadaian Syariah adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Keunggulan :

- a. Tersedia diseluruh outlet Pegadaian Syariah dan melalui Pegadaian Syariah *digital service*, agen Pegadaian Syariah, dan *market place*.
- b. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
- c. Harga jual dan *buyback* yang kompetitif.
- d. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- e. Dijamin karatase 24 karat.
- f. Nasabah dapat melakukan *buyback* mulai dari 1 gram.
- g. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas lain mulai 0,1gram.
- h. Dikelola secara profesional dan transparan.
- i. Nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas mulai dari 0,01gram.

Persyaratan :

- a. Memiliki identitas resmi yang masih berlaku (KTP / Passport)
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas.
- c. Membayar biaya saldo awal minimal Rp. 10.000.

7. Multi Pembayaran Online(MPO)

MPO merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain – lain.

Keunggulan :

- a. Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan bertransaksi.
- b. Biaya kompetitif.
- c. Pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari satu tagihan.
- d. Prosedur mudah dan dilakukan dalam satu loket layanan.
- e. Dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital.

Persyaratan :

- a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian Syariah terdekat dengan membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

3.4.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

a. Hak Nasabah

- 1) Mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan setelah nasabah melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian perusahaan.
- 3) Menerima hasil penjualan harta benda gadai setelah dikurangi biaya peminjaman.

b. Kewajiban Nasabah

- 1) Melunasi semua uang pokok pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan pada surat bukti kredit.
- 2) Berkewajiban merelakan penjualan harta benda pada saat tanggal jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi uang pokok pinjaman.

3.4.3 Hak dan Kewajiban PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo

- a. Hak Penerima PT. Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo
 - 1) Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 - 2) Penerima gadai berhak mendapat biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai, selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.
- b. Kewajiban Penerima PT. Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo
 - 1) Dilarang menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadi.
 - 2) Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
 - 3) Berkewajiban memberikan pengambilan uang kepada nasabah jika barang yang dilelang melebihi uang pokok pinjaman.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Mengetahui Dan Memahami Prosedur Pemberian Maupun Pelunasan Produk Gadai *Ar – Rahn*

Praktek Kerja Nyata(PKN) yang telah dilaksanakan pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo pada bidang Prosedur Pelayanan Kredit Cepat Dan Halal atau biasa disebut dengan *Ar – Rahn*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemberian gadai *Ar – Rahn*
 - a. Nasabah mendatangi kantor PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo dengan membawa kartu identitas serta barang yang akan dijaminkan, jika berupa barang selain emas maka dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya.
 - b. Nasabah mengisi Formulir Permintaan *Rahn*.
 - c. Menyerahkan Formulir Permintaan *Rahn*, barang jaminan serta kartu identitas ke bagian penaksir.
 - d. Penaksir menaksir barang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Penaksir memberitahukan kepada nasabah perihal uang pinjaman maksimal yang dapat diterimanya.
 - f. Penaksir menginput data.
 - g. Penaksir mencetak Surat Bukti *Rahn* dan menandatangani serta menyerahkan Surat Bukti *Rahn* pada kasir.
 - h. Kasir meminta tanda tangan nasabah serta melakukan pembayaran uang pinjaman.
2. Prosedur Pelunasan gadai *Ar – Rahn*
 - a. Nasabah mendatangi kantor PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo dengan membawa Surat Bukti *Rahn* dan menyerahkan pada kasir.
 - b. Kasir memeriksa perhitungan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah.

- c. Nasabah membayar kewajiban berupa sejumlah uang sesuai perhitungan yang dilakukan oleh kasir.
- d. Kasir menerbitkan struk pelunasan.
- e. Nasabah menandatangani struk pelunasan.
- f. Kasir mengembalikan barang jaminan nasabah.

5.2 Untuk membantu pelaksanaan kegiatan prosedur pelayanan produk gadai *Ar – Rahn* pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo antara lain :

Setiap nasabah yang datang pastinya memiliki banyak tujuan untuk memanfaatkan produk – produk dari PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo, sudah menjadi tugas penulis selama menjalankan proses Praktek Kerja Nyata(PKN) membantu nasabah dengan menanyakan dan mengisi formulir permintaan *Ar – Rahn* serta membantu menjelaskan tentang produk *Ar – Rahn* apabila nasabah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kegiatan banyak dilakukan oleh penulis antara lain :

1) Membantu aktivitas di bagian Penaksir dan Kasir

Aktivitas pada bidang ini terbilang cukup sering penulis lakukan, seperti yang telah diketahui pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo masih belum mempunyai pegawai khususnya pada bagian kasir, maka pihak penaksir memiliki peran ganda yaitu menjadi penaksir sekaligus kasir. Peran penulis disini membantu melaksanakan peran kasir yaitu :

- a. Memeriksa surat bukti *Rahn* dari nasabah dan menyerahkan kepada kasir berdasarkan urutan nasabah.
- b. Memberikan uang pinjaman hasil taksiran yang telah ditentukan setelah menginput data untuk pembuatan Surat Bukti *Rahn*.
- c. Merekap semua hasil transaksi yang terjadi pada saat itu, mulai dari dwilipat *Rahn*, mengelompokan golongan menurut pembagian besaran pinjaman.

2) Membantu aktivitas dibagian gudang.

Pada awal kami melakukan Praktek Kerja Nyata(PKN) pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo berstatus kelas Mandiri, namun selang beberapa minggu kami melakukan Praktek Kerja Nyata(PKN) PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo berubah status kelas menjadi *Cluster* hal ini berpengaruh pada penempatan gudang barang jaminan yang semula segedung berpindah penempatan gudang ke PT Pegadaian Persero Cabang Situbondo. Penulis disini membantu kegiatan gudang antara lain :

- a. Memeriksa surat bukti Rahn dari nasabah dan menyerahkan kepada kasir berdasarkan urutan nasabah.
- b. Memberikan uang pinjaman hasil taksiran yang telah ditentukan setelah menginput data untuk pembuatan Surat Bukti Rahn.
- c. Merekap semua hasil transaksi yang terjadi pada saat itu, mulai dari dwilipat *Rahn*, mengelompokan golongan menurut pembagian besaran pinjaman.
- d. Ikut serta menyetorkan barang jaminan pada gudang PT Pegadaian Persero Cabang Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah, Jakarta*. Sinar Grafika.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, Jakarta.
- Antonio, S. 2000. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i 2001 *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta
- Buku Pedoman PT Pegadaian Persero Cabang Situbondo 2020.
- Dr Zaki Baridwan, M.SC., 2009 *Sistem Akutansi Penyusunan Prosedur dan Metode* Edisi 5
- Fandy Tjiptono, 2005, *Pemasaran Jasa* Edisi 1 Yogyakarta Penerbit Bayumedia Publishing
- Fandy Tjiptono, 2012, *Strategi Pemasaran* Edisi 3 Yogyakarta. Andi
- Joko Subagyo. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta
- Laksana, Fajar, 2008, *Manajemen Pemasaran Yogyakarta* ; Graha Ilmu
- Moenir.H.A.S 2006, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia* Jakarta ; Bumi Aksara
- Puspasari Pranoto, Djaroen Ratna 2004
- Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum(PERUM) Pegadaian*. Jakarta 2003
- Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta*. Salemba Empat.
- Susilo. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN
- www.PegadaianSyariah.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang Pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-337990 Faximile 0331-332150
Email : feb@unej.ac.id Website : www.unej.ac.id

Nomor : 590/UN.25.1.4/PM/2020
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Permohonan Tempat PKN

22 Januari 2020

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Situbondo
Barat Mimbaan Utara Panji
Situbondo

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Febrian Dwi Saputra	170803102004	D3 Adminisrasi Keuangan
2.	Galang Raka Pratama	170803102072	D3 Adminisrasi Keuangan


Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 1 Februari 2020 - 31 Maret 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


D., M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 2 Surat Permohonan Nilai Pada PT Pegadaian Syariah Persero Cabang Situbondo



Lampiran 3 Nilai Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Pada PT Pegadain Syariah Persero Cabang Situbondo

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 337990 - Faximale 0331 - 332150
Email feb@unej.ac.id Website www.feb.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	
2.	Ketertiban	90	
3.	Prestasi Kerja	90	
4.	Kesopanan	95	
5.	Tanggung Jawab	95	

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : FEBRIAN DWI SAPUTRA
N I M : 170803102004
Program Studi : ADMINISTRASI KEUANGAN

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : OKTARISDA PUSPIT@, S.E.
Jabatan : PENGELOLA UPS
Institusi : PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SITUBONDO

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 
Syariah

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

